

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintahan desa dalam upaya mencegah pencurian baterai tower dengan cara memberi himbauan kepada masyarakat, penyuluhan, pos ronda atau pos kamling, memasang spanduk dan stiker di tempat strategis untuk dibaca, dan meminta bantuan kepolisian membentuk kerjasama yang baik antara masyarakat untuk lebih mudah menemukan titik terang mengenai isu hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat serta mengadakan sosialisasi mengenai hukum, agar masyarakat mengerti akan hukum. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik maka tidak akan terjadi kejahatan. Pihak kepolisian ikut mengambil bagian untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang berperan dalam suatu wilayah seperti kepala lurah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda karang taruna dan tokoh-tokoh lainnya yang bersangkutan untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah mereka juga ikut mengambil bagian dalam memberi pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pembinaan-pembinaan tentang kesadaran hukum, selain itu masyarakat juga diajak oleh pihak kepolisian untuk menjadi partner dari kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta selalu dihimbau untuk tetap memberikan semua informasi tentang isu kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya demi menciptakan rasa aman dan damai.
2. Berdasarkan hasil penelitian dari aspek hukum pidana islam dapat disimpulkan bahwasannya hukuman yang diterapkan di hukum islam yakni potong tangan dengan syarat telah terpenuhi nishab pencurian dan syarat-syarat pencurian. Nishab (jumlah) pencurian ialah 10 dirham jika di rupiahkan = 922.295 rupiah, sedangkan harga perkiraan baterai tower

Rp.5.000.000.00. Dan sudah jelas dalam kasus pencurian ini sudah memenuhi syarat-syarat pencurian dan nishab pencurian yakni hukuman potong tangan.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin menyampaikan saran mengenai Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mencegah Pencurian Baterai Tower Di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut:

1. Kepala Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, demi membuat kenyamanan dan juga ketertiban bagi masyarakat Desa Bubusan, warga dan pihak kepolisian harus bekerja sama dalam upaya mencegah terjadinya pencurian baterai tower.
2. Warga Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, penting untuk memahami persoalan hukum, terutama peraturan-peraturan yang ada. Karena tanpa adanya peraturan hidup di dunia ini akan kacau. Serta penting peran perangkat desa menyuluhkan betapa pentingnya tentang hukum yang telah berkembang sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, hlm 214.
- Budi Rizki H, 2014 dan Rini Fathonah, Studi Lembang Penegak Hukum, Justice Publisher. Bandar Lampung, hlm. 2.
- Moeljatno, 2009. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, him 14.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. 2005. Masail Fiqhiyah. Bandung:Angkasa Hal : 58
- Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu asy-Syāfi'ī al-Muyassar..., hlm. 359.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta, Multi Karya Grafika, tt), hlm. 1060.
- Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm. 62.
- A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 75.
- Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 83.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung, al-Mma'arif, 1987), hlm. 213.
- Tito Ryando Abbemanyu, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Palembang 2021, hlm.7
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 248-249.
- H.M. Rasjidi, Keutamaan Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1972, hal. 456.
- Musthafa Ahmad Al-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh, Riora Cipta, Jakarta, 2000, hal.1.
- Atha' bin Khalil, Ushul Fiqih, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2003, hlm. 111.
- Muhammad Saifulloh al-Aziz, Fiqih Islam Lengkap, Terbit Terang, Surabaya, 2005, hlm.85.
- Moh.tholib, 1974, Kedudukan Ijtihat dalam Syariaah Islam, Al -Ma'arif, Bandung, hlm.9.
- Abdul Qadir Al Audah, Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz 2, (Mesir: Maktabah Dar alTuras, 2003), hlm. 495-496.

Abdur Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 333-334.

Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 177.

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

Abdur Rahman I.Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Putra Melton, 1992). Hlm. 14.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Ma'idah Ayat 38.

Azwar, .Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka. Pelajar, 1998.

Barat: LP3ES, 1989.

CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai. Pustaka, 2004.

Diantha, I Made Pasek. *Metologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2017.

Efendi, Jonedi dan Jhonny. Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia. Group, 2018.

Kencana, 2017.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004.

Prasetyo, Teguh. dan Abdul Hakim Barkatullah *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran. menuju masyarakat yang. berkeadilan dan. bermartabat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Singarimbun, Masri dan Soffian Effendi, *Metode. Penelitian Survai*, Jakarta.

Siregar, Syofian, *Metode. Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2013.

Sugiyono, *Metode. Penelitian Kuantitatif. dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syāfi'ī al-Muyassar...*, hlm. 359.

Yango, Huzaimah Tahido. 2005. *Masail Fiqhiyah*. Bandung: Angkasa Hal : 58.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta:

Sumber Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UUD 1945

Al-Qur'an

Skripsi:

Dimas, Asrullah. Skripsi. *Tindakan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar 2015-2018)*.

Juanda. Skripsi. *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Baterai Tower Di Wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal (Studi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)*. 2018.

Piara, Tiara. Skripsi. *Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Kelurahan Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Pelaku Pencurian Baterai Tower Menurut Fiqh Jinayah (Skripsi)* 2016.

Jurnal:

Alfianika, Ninit. Analisis wacana kritis teori inclusion theo van leeuwen dalam berita Kriminal tema pencurian koran posmetro padang edisi mei 2013, Jurnal

Andreas, Lucky. Optimalisasi Patroli Satuan Sabhara.dalam mencegah tindak pidana Pencurian dengan pemberatan di Wilayah.Hukum Polres Klaten, Advances.in police science. research journal. (vol.01.1) 2017, 105-106.

Arisawati, Ester dan Rinawati. Analisis Algoritma Data Mining Pada Kasus Daerah Pelaku Kejahatan Pencurian.Berdasarkan Provinsi, Jurnal.Sains Komputer.&Informatika. (vol.04)2020, 77-78.

Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar).

Karma, I Made Sukaryati, dkk. Kedudukan.dan Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pencurian penelitian dan sastra indonesia (vol.02.i1) 2016, 37-40.

Rondonuwu, .Roky. Penyidikan Delik Aduan Pencurian dalam keluarga Pasal.367 KUHPidana, Lex Administratum (vol.05) 2017, 53-54.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung, al-Mma'arif, 1987), hlm. 213.

Abd al-Qadir Audah, at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt, hlm. 154.

Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar, hlm. 359.

Ibrahim Unais, al-Mu'jam al-Wasit dalam Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.

Riyan Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pencurian Di Indonesia, Jurnal Pahlawan, Vol. 2 No.2 (2019).

Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, ed. In, Fiqih Islam wa Adillatuhu, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208.

Said Hawwa, al-Islam, ed. In, al-Islam, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

Ulya Asmina, Nisab Barang Curian Yang Diancam (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki), Fakultas Islam Negeri Ar-Riniry Darussalam Banda Aceh, 2018. hlm.4.

Perpustakaan Elektronik:

Loupaty. Arther. *Polisi Bekuk Komplotan Pencuri Baterai Tower Ponsel di 2 TKP di Talaud*. Diunduh di <https://sulut.inews.id2021>.

Marutho Bere dan Sigiranus. *Curi Baterai Tower, 3 Pria di Kupang di Tangkap Polisi*. Diunduh di <https://t.me/kompascomupdate2021>.

<http://palembang.tribunnews.com/2012/08/27/19-kasus-kriminal-terjadi-di-oki>,
kamis, 18 oktober 2020, 23.28.

<https://sumsel.bps.go.id/indicator/34/246/1/jumlah-tindak-pidana.html>.

Su'udi. Ahmad. *Mantan Vendor di Banyuwangi Curi 68 Baterai Tower Seluler yang Dipasanginya, Kerugian Capai Rp 1,6M*. Diunduh di <https://t.me/kompascomupdate2021>.

<https://www.kompasiana.com/siti75510/60713d988ede4854df0da6b3/berapa-nishab-barang-barang-curian>

LAMPIRAN

Hasil Wawancara:

Hari,tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022

Waktu : pkl. 10.00-10.30 WIB
Narasumber : Triatno Puspa Negara,S.Kep.Ners
Jabatan : Kepala Desa Bubusan

Pertanyaan:

1. Menurut bapak, bagaimana hukum yang ada di Desa Bubusan ini ?
2. Apa saja hukuman bagi pelaku pencurian ayam ?

Jawab:

1. Masyarakat di Desa Sungai Lebung ini masih menggunakan hukum adat dan bisa juga dilakukannya mediasi kalau saja jika pelakunya asli desa Bubusan terutama pada kasus tindak pidana pencurian.
2. Pelaku wajib mengganti berapa nilai harga yang dia curi jika pelakunya penduduk desa Bubusan dan jika pelakunya orang luar saya akan serahkan langsung kepada pihak yang berwajib.

Hasil Wawancara:

Hari,tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022
Waktu : pkl. 13.00-13.30 WIB
Narasumber : Amsari
Jabatan : Tokoh agama Desa Bubusan

Pertanyaan:

1. Bagaimana bisa terjadinya hukum adat di Desa Bubusan ini ?
2. Karena apa hukum adat di Desa Bubusan berlaku ?

Jawab:

1. Penyebab terbentuk nya hukum adat itu pada zaman dahulu masyarakat Desa Bubusan resah dengan kejahatan tindak pencurian yang dimana pada saat itu pelaku tindak pencurian tersebut sangat jauh untuk membawanya kepada pihak kepolisian dan juga jalan dan tranfortasi untuk menuju kepihak kepolisian itu sangat lah susah maka dari itu terbentuk lah hukum adat tersebut untuk meringankan dan membuat pelaku jera atas tindakannya.

2. Pada zaman itu masih berpatokan dengan hukum adat belanda hingga saat ini ialah jika ada yang maling hukuman ringan seperti maling padi, ayam di gantungkan barang curian nya dan juga di arak keliling Desa.

Hasil Wawancara:

Hari,tanggal : Sabtu, 23 Juli 2022
Waktu : pkl. 10.00-10.30 WIB
Narasumber : Muhammad Badril
Jabatan : Ketua karang taruna

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat anda tentang masyarakat yang masih menggunakan Hukum adat ?
2. Apa dampak bagi pelaku atas tindakan hukum adat ?

Jawab:

1. Sebenarnya masyarakat di Desa Bubusan ini masih menganut hukum adat belanda walaupun pada saat sekarang ini jaman sudah modern dan juga masih buta tentang hukum walaupun sekarang jaman semakin maju akan tetapi masyarakat ini masih sangat kental dengan hukum dahulu.
2. Dikarnakan jika masih berlaku nya hukuman yang di arak keliling desa itu bisa mengganggu martabat sipelaku yang bisa menimbulkan dendam pribadi.

Hasil Wawancara:

Hari,tanggal : Sabtu, 23 Juli 2022

Waktu : pkl. 14.00-14.30 WIB
Narasumber : Maulana, Sp.d.
Jabatan : Sekretaris Desa Bubusan

Pertanyaan:

1. Bagaimana Pendapat bapak tentang hukum di Desa Bubusan?
2. Menurut Bapak apa dampak dari pencurian baterai tower ini?

Jawab:

1. masyarakat di Desa Bubusan ini masih menganut hukum adat belanda dahulu yang dimana masyarakat tidak mengetahui dampak bagi pelaku dari hukum adat tersebut yang bisa mengganggu martabat palaku dan bisa menimbulkan rasa dendam akibat dari hukam adat tersebut.
2. Akibat hilangnya baterai tower ini akses internet di desa Bubusan ini menjadi terganggu dan sinyalnya pun menjadi lamban.

Hasil Wawancara:

Hari,tanggal : Sabtu, 23 Juli 2022
Waktu : pkl. 16.00-16.30 WIB
Narasumber : AIPDA. Edi Darmawan. S.H
Jabatan : Anggota Polisi Sektor Jejawi

Pertanyaan:

1. Menurut Bapak, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian baterai tower di desa Bubusan?

Jawab:

1. Untuk penegakan hukum terhadap tindak pencurian dari tingkat kepolisian sektor Jejawi sesuai dengan SOP (standar operasional) atau petunjuk dari KUHAP dan KUHP yang ada di indonesia. Untuk penegakan hukum itu menerima laporan daripada si korban baik dari perusahaan ataupun masyarakat secara langsung yang menyaksikan, mendengar, ataupun melihat. Setelah ada laporan dan diterima baru ada tindaklanjut pemeriksaan dari pada saksi-saksi. Untuk yang pertama laporan dari si korban kalau

tanpa adanya laporan korban sesuatu tindak pencurian itu tidak bisa dikatakan tindak pidana, jadi harus ada laporan dulu dari korban yang mengalami kerugian dan laporan ini bisa kami proses, dan selanjutnya di adakan pemeriksaan, berita acara pemeriksaan, setelah cukupnya saksi baru dilakukan penindakan agar membuat terang sesuatu tindak pidana tersebut.

Dokumentasi:



Wawancara Dengan Bapak Triatno Puspa Negara, S.Kep.Ners Selaku Kepala Desa Bubusan



Wawancara Dengan Bapak AIPDA. Edi Darmawan. S.H Selaku Anggota Polisi Sektor Jejawi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sayudi
NIM : 1820103149
Fakultas : Syari'ah dan hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam
Email : yudikasandi2019@gmail.com
Tempat tanggal lahir : Bubusan, 01 Juli 1997
Alamat : Jl. Desa Bubusan , Kecamatan Jejawi Kabupaten
Ogan Komering Ilir
No.Telp/Hp : 082285196642

B. Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Sukman
Ibu : Sartika

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Status dalam keluarga : Kandung

D. Riwayat Sekolah

Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Bubusan
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Jejawi
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Jejawi
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang

Palembang, 19 September 2022

(Sayudi)